



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pengadaan Barang/Jasa yang dananya bersumber dari dana BLUD dikecualikan dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta berdasarkan ketentuan Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD yang bersumber dari jasa layanan, hibah tidak terikat, hasil kerja sama dengan pihak lain, lain-lain pendapatan BLUD yang sah, dan penerimaan pembiayaan BLUD diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Demak;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Demak;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 1);

19. Peraturan Bupati Demak Nomor 101 Tahun 2019 tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 101);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN DEMAK.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu Pengertian Umum

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Organisasi Bersifat Fungsional pada Dinas Kesehatan yang dikelola dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
6. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Demak.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

8. Pejabat pengelola BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut pejabat pengelola, adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD Puskesmas yang terdiri atas Pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
9. Pemimpin BLUD Puskesmas adalah unsur Pejabat pengelola BLUD Puskesmas yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD Puskesmas yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
10. Kuasa Pengguna Anggaran BLUD Puskesmas yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Puskesmas yang dipimpinnya sekaligus bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen.
11. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Tingkat Dasar pengadaan barang/jasa pemerintah yang ditetapkan oleh Pimpinan BLUD untuk melaksanakan e-Purchasing, Pengadaan Langsung dibawah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau Pembelian Swakelola.
12. Pokja Pemilihan adalah tim yang dibentuk dan ditugaskan oleh Pimpinan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Demak yang mempunyai tugas dan fungsi menangani Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan tender/seleksi diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
13. Penyedia barang/jasa yang selanjutnya disebut penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
14. Pengadaan barang/jasa Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Badan Layanan Umum Daerah yang menggunakan anggaran Badan Layanan Umum Daerah dan prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
15. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
16. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.

17. Jasa konsultasi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
18. Jasa lainnya adalah jasa non konsultasi segala pekerjaan yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
19. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan dan/atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
20. *E-Purchasing* adalah Pembelian secara elektronik melalui *e-bisnis/online shop/e-marketplace*.
21. Pengadaan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa lainnya/Jasa Konsultasi yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
22. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
23. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultasi diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
24. Pembelian Swakelola adalah Pembelian yang dilaksanakan melalui pembelian langsung kepada penyedia yang dapat menyediakan kebutuhan barang/jasa.
25. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran BLUD Puskesmas.

## Bagian Kedua Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi BLUD Puskesmas untuk pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
  - a. melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola pengadaan barang/jasa yang baik pada BLUD Puskesmas Kabupaten Demak;

- b. menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap anggaran yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi dan Penyedia;
- c. meningkatkan penggunaan produk dalam negeri;
- d. meningkatkan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan usaha Menengah dan/atau pelaku usaha daerah;
- e. meningkatkan sinergi antar BLUD Puskesmas; dan
- f. mendorong pengadaan berkelanjutan.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pengadaan barang/jasa di lingkungan BLUD Puskesmas yang menggunakan anggaran belanja BLUD yang bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
- d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

## BAB II

### KEBIJAKAN, PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

### Pasal 4

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD Puskesmas meliputi:

- a. meningkatkan kualitas perencanaan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi serta transaksi elektronik;
- c. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI); dan
- d. memberikan kesempatan kepada usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

### Pasal 5

Pengadaan Barang/Jasa BLUD Puskesmas menerapkan prinsip sebagai berikut:

- a. efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Perusahaan;
- b. efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum untuk mencapai atau menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang maksimum;

- c. transparan, berarti semua ketentuan dan informasi yang relevan mengenai Pengadaan Barang/Jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh Penyedia Barang/Jasa yang berminat; dan
- d. akuntabel, berarti harus sesuai aturan dan ketentuan yang terkait Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD Puskesmas sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

#### Pasal 6

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:

- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. berkerja secara profesional, mandiri dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. tidak saling mempengaruhi langsung atau tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
- d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak terkait, secara langsung atau tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BLUD Puskesmas;
- g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.

### BAB III

#### PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA

#### Pasal 7

- (1) Pelaku pengadaan barang/jasa pada BLUD Puskesmas terdiri atas:
  - a. KPA;
  - b. Pejabat Pengadaan;
  - c. Pokja Pemilihan; dan
  - d. Penyedia.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan pejabat pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diatur oleh Pemimpin BLUD Puskesmas.

## BAB IV PERENCANAAN PENGADAAN

### Pasal 8

- (1) Perencanaan pengadaan disusun berdasarkan kebutuhan BLUD Puskesmas.
- (2) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa BLUD Puskesmas terdiri atas pengadaan melalui:
  - a. Swakelola; dan/atau
  - b. Penyedia.
- (3) Perencanaan pengadaan dilakukan dengan tahapan identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, jadwal makro pengadaan dan penganggaran Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) BLUD Puskesmas mengumumkan rencana Pengadaan Barang/Jasa ke dalam aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
- (5) Perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi anggaran yang bersumber dari:
  - a. jasa layanan;
  - b. hibah;
  - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
  - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

### Pasal 9

Pengadaan barang/jasa pada BLUD Puskesmas yang sebagian atau seluruh dananya bersumber langsung dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa pemerintah.

## BAB V JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA

### Pasal 10

- (1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD Puskesmas meliputi:
  - a. barang;
  - b. pekerjaan konstruksi;
  - c. jasa lainnya; dan
  - d. jasa konsultansi.

- (2) Pengadaan barang/jasa pada BLUD Puskesmas diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
  - a. Swakelola; dan/atau
  - b. Penyedia.

#### Pasal 11

Pengadaan barang/jasa pada BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut:

- a. Pengadaan barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan dengan *e-purchasing* dan/atau Pengadaan Langsung; dan
- b. Pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp200.000.000,00 dilakukan dengan Tender atau seleksi.

### BAB VI

#### PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA

##### Bagian Kesatu Swakelola

#### Pasal 12

- (1) Pengadaan Barang/Jasa BLUD Puskesmas melalui swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a dilaksanakan berdasarkan perencanaan pengadaan yang disusun oleh KPA pada tahap perencanaan pengadaan.
- (2) Pengadaan Barang/Jasa BLUD Puskesmas melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara Pembelian Swakelola.
- (3) Pengadaan Barang/Jasa dengan cara Pembelian Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan.
- (4) Pelaksanaan Pembelian Swakelola dilaksanakan melalui pembelian langsung kepada penyedia yang dapat menyediakan kebutuhan barang/jasa.
- (5) Pembelian Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui fasilitas Bela Pengadaan/fasilitas pembelian elektronik yang dikembangkan dan dikelola oleh Pemerintah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pembelian Swakelola diatur oleh Pemimpin BLUD Puskesmas.

Bagian Kedua  
Penyedia

Paragraf 1  
Umum

Pasal 13

Pengadaan Barang/Jasa BLUD Puskesmas melalui penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. *E-purchasing*;
- b. Pengadaan Langsung; dan
- c. Tender/Seleksi.

Paragraf 2  
*E-purchasing*

Pasal 14

- (1) *E-purchasing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilaksanakan untuk barang/jasa lainnya yang sudah tercantum dalam *e-bisnis/online shop/e-marketplace*.
- (2) Dalam hal *barang/jasa* yang dibutuhkan BLUD tidak terdapat dalam *e-bisnis/online shop/e-marketplace* maka dapat menggunakan fasilitas *e-katalog* pemerintah.
- (3) *Kebutuhan barang/jasa* yang tidak dapat dilaksanakan melalui *e-Purchasing* dilaksanakan dengan metode pemilihan Pengadaan Langsung.
- (4) Untuk Pengadaan barang/jasa melalui *e-Purchasing* sampai dengan Rp200.000.000,00 dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan.
- (5) Untuk Pengadaan barang/jasa melalui *e-Purchasing* diatas Rp200.000.000,00 dilaksanakan oleh KPA.

Paragraf 3  
Pengadaan Langsung

Pasal 15

- (1) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilaksanakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi yang bernilai sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Pengadaan barang/jasa melalui pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan.

Paragraf 4  
Tender/Seleksi

Pasal 16

- (1) Tender/Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c dilaksanakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi yang bernilai diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Pengadaan barang/jasa melalui Tender/Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pokja Pemilihan.

Pasal 17

- (1) BLUD Puskesmas menyampaikan data Kontrak dalam aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara metode pemilihan penyedia diatur oleh Pemimpin BLUD Puskesmas.

Bagian Ketiga  
Jenis dan Bentuk Kontrak

Pasal 18

- (1) Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD Puskesmas terdiri atas:
  - a. Lumsum;
  - b. Harga Satuan;
  - c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
  - d. Terima Jadi (*Turnkey*); dan
  - e. Kontrak Payung.
- (2) Bentuk kontrak pengadaan barang/jasa pada BLUD Puskesmas terdiri atas:
  - a. Bukti Pembelian/*struk/invoice*/bukti transaksi elektronik;
  - b. Surat Perintah Kerja;
  - c. Surat Perjanjian; dan
  - d. Surat Pesanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan bentuk kontrak Pengadaan Barang/Jasa BLUD Puskesmas diatur oleh Pemimpin BLUD Puskesmas.

Bagian Keempat  
Serah Terima Hasil Pekerjaan

Pasal 19

- (1) Setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada KPA untuk pemeriksaan pekerjaan dalam rangka serah terima barang/jasa.
- (2) KPA berdasarkan permintaan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menugaskan Pengurus Barang BLUD untuk melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan.
- (3) Setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPA dan Penyedia menandatangani Berita Acara Serah Terima.

BAB VII  
EVALUASI DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu  
Evaluasi

Pasal 20

- (1) KPA selaku Pemimpin BLUD Puskesmas melakukan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun terhadap kinerja Penyedia.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan nilai terbaik (*best value*) bagi BLUD Puskesmas maka dimungkinkan untuk ditunjuk kembali sebagai Penyedia.

Bagian Kedua  
Pengawasan

Pasal 21

- (1) Pengawasan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilakukan oleh Satuan Pengawas Internal BLUD Puskesmas.
- (2) Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima hasil pekerjaan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kegiatan:
  - a. audit;

- b. reuiu;
  - c. pemantauan;
  - d. evaluasi; dan/atau
  - e. penyelenggaraan *whistleblowing system*.
- (4) Ruang lingkup pengawasan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
- a. pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya;
  - b. kepatuhan terhadap peraturan;
  - c. pencapaian tingkat komponen dalam negeri;
  - d. penggunaan produk dalam negeri;
  - e. pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan
  - f. pengadaan berkelanjutan.
- (5) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
- a. sebagai alat pengendalian pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa; dan
  - b. sebagai penilaian kinerja pelaku pengadaan barang/jasa.

## BAB VIII SANKSI

### Pasal 22

- (1) KPA selaku Pemimpin BLUD Puskesmas, Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan dan Penyedia yang tidak melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, dikarenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi yang dapat dikenakan kepada KPA selaku Pemimpin BLUD Puskesmas, Pejabat Pengadaan, Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. peringatan lisan;
  - b. peringatan tertulis;
  - c. disiplin ringan;
  - d. disiplin sedang; dan
  - e. disiplin berat.
- (3) Sanksi yang dapat dikenakan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. sanksi digugurkan dalam pemilihan;
  - b. sanksi pencairan jaminan;
  - c. sanksi daftar hitam;
  - d. sanksi ganti kerugian; dan
  - e. sanksi denda.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur oleh Pemimpin BLUD Puskesmas.

BAB IX  
PELAYANAN HUKUM BAGI PELAKU PENGADAAN  
BARANG/JASA

Pasal 23

- (1) BLUD Puskesmas wajib memberikan pelayanan hukum kepada pelaku pengadaan barang/jasa dalam menghadapi permasalahan hukum terkait Perdata dalam pelaksanaan pengadaan Barang/jasa.
- (2) Pelayanan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sejak proses register gugatan hingga tahap putusan pengadilan.
- (3) Pelaku Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Penyedia.

BAB X  
PELAYANAN SENGKETA KONTRAK

Pasal 24

Penyelesaian sengketa kontrak antara KPA dan Penyedia dalam pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan melalui arbitrase atau penyelesaian melalui pengadilan dengan menunjuk yurisdiksi Pengadilan sebagaimana tercantum dalam kontrak.

BAB XI  
PENGADAAN BARANG/JASA DENGAN PROSES  
MENDAHULUI

Pasal 25

- (1) Pengadaan barang/jasa yang direncanakan akan dilaksanakan pada tahun anggaran yang akan datang, proses pengadaannya dapat dilakukan pada tahun anggaran berjalan sepanjang telah dialokasikan dalam anggaran pada tahun yang akan datang.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang/jasa yang harus selalu tersedia sepanjang tahun atau harus tersedia di awal tahun dalam rangka menunjang kelancaran tugas dan fungsi BLUD Puskesmas.
- (3) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendapat persetujuan tertulis dari Pemimpin BLUD Puskesmas.

- (4) Persetujuan tertulis dari Pemimpin BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup persetujuan penjaminan pembiayaan kegiatan dimaksud pada tahun anggaran yang akan datang dan pembiayaan proses pengadaan pada tahun anggaran berjalan apabila dibutuhkan.

## BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 26

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan/Keputusan Pimpinan BLUD Puskesmas dan semua bentuk kerjasama yang telah ditetapkan yang mengatur mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, dalam hal Pemimpin BLUD Puskesmas belum menetapkan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini maka pengadaan barang/jasa pada BLUD Puskesmas berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

## BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 27

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Bupati ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan  
perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya  
dalam berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 29 Desember 2021

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 29 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021 NOMOR 59

